

► KEUANGAN DAERAH

Pemkot Diminta Hentikan Penyaluran Hibah 2014

SOLO—Pemerintah kota (Pemkot) Solo diminta menghentikan penyaluran dana hibah insidental untuk masyarakat umum 2014 senilai Rp3 miliar-Rp4 miliar.

Tri Rahayu
redaksi@solopos.co.id

Desakan itu muncul karena masih banyak penerima dana hibah belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang berdampak pada munculnya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan daerah 2012, BPK menemukan realisasi dana hibah Rp29 miliar belum dipertanggungjawabkan penerima. Pada LHP atas pengelolaan keuangan daerah 2013 yang baru turun Rabu (14/5) lalu, BPK juga menemukan realisasi dana hibah Rp29,7 miliar belum dipertanggungjawabkan oleh penerima.

"Tahun 2012 sudah muncul. Kemudian LHP BPK 2013 muncul lagi, apa mungkin di 2014 juga akan muncul? Dengan munculnya

► Penerima dana hibah pada 2013 yang menyerahkan laporan pertanggungjawaban baru sekitar 87 persen.

► Dana hibah insidental merupakan bagian dari total dana hibah dan bantuan sosial senilai Rp75 miliar.

temuan BPK itu menunjukkan pengelolaan keuangan Pemkot tidak baik. Mumpung dana hibah insidental belum dicairkan, lebih baik dihentikan saja. Banyaknya dana hibah 2012 dan 2013 yang belum di-LPJ-kan itu diselesaikan dulu," tegas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Solo, Honda Hendaro, saat ditemui *Espos* di Gedung Dewan, Senin (19/5).

Menurut Honda nilai dana hibah insidental untuk masyarakat umum pada 2014 senilai Rp3 miliar-Rp4 miliar. Dana hibah itu, kata dia, bagian dari total dana hibah dan bantuan sosial (bansos) senilai Rp75 miliar. "Kami tidak ingin persoalan dana hibah itu muncul lagi dalam temuan BPK tahun depan. Bila persoalan LPJ itu sudah selesai semua, baru dana hibah disalurkan

kembali," imbuh dia.

Sementara itu, Inspektur Solo, Utara, menerangkan semua penerima dana hibah pada 2012 sudah menyerahkan LPJ. Sedangkan penerima dana hibah pada 2013, kata dia, baru 87% yang menyerahkan ke pemkot. Menurut Utara, masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berkewajiban untuk meminta LPJ atas dana hibah yang dikeluarkan kepada penerimanya.

"Setelah semua LPJ itu terkumpul di SKPD terkait baru dilaporkan ke DPPKA (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset) dan Inspektorat mendapat tembusan. Saat ini, masing-masing SKPD sudah *ngoyak-ngoyak* LPJ dari penerima hibah. Seperti Disdikpora (Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga) sudah mengeluarkan dana hibah Rp9 miliar, sekarang masih terus *ngejar-ngejar* LPJ," terang dia.

Lebih lanjut Utara, menjelaskan ada progres jumlah LPJ yang disampaikan para penerima hibah ke SKPD. Dia membenarkan persoalan itu memang menjadi temuan BPK. Utara optimistis tinggal 13% dana hibah yang belum dipertanggungjawabkan itu segera tuntas. Utara tidak ingin dana hibah untuk masyarakat itu dihentikan seperti keinginan anggota Dewan.